



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/12/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS SATUAN PELAKSANA
PROGRAM AIR MINUM

KEPALA DESA CELEP,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Program Air Bersih, maka perlu dibentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat;

b. bahwa untuk keperluan tersebut butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Desa Celep Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Susunan Pengurus Satuan Pelaksana Program Air Minum dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Lembaga Satuan Pelaksana (SATLAK) adalah melaksanakan program dan mempertanggungjawabkannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Celep
Pada tanggal : 20 Maret 2023

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Nguter di Nguter
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Celep
4. Arsip .

Lampiran Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 690/12/III/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

SUSUNAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) MANUNGGAL ROSO
PROGRAM AIR MINUM DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	KET.
1.	SURONO	Penasehat	Brahu RT.02/02	
2.	PURWANTO	Ketua	Sambirejo Rt.03/05	
3	WINARTO	Sekretaris	Sambirejo Rt 03/05	
3.	SUWARDI	Bendahara	Sambirejo Rt.03/05	
4.	SURADI	Unit kerja tehnik	Sambirejo Rt.01/05	
5.	SATAM	Unit kerja tehnik	Sambirejo Rt.02/05	
6.	SURATNO	Unit kerja tehnik	Sambirejo Rt.03/05	
7	NINUK SRI MURNI	Unit Kerja Kesehatan	Brahu Rt 01 / 02	
8	ENDANG N.E	Unit Kerja Kesehatan	Sambirejo Rt.01/05	
9	HARDI	Unit Pengaduan Masyarakat	Sambirejo Rt.01/05	
10	NARDI	Unit Pengaduan Masyarakat	Sambirejo Rt.01/05	
11	WINARTO	Unit Pengaduan Masyarakat	Sambirejo Rt.03/05	

Ditetapkan di Celep
Pada Tanggal 20 Maret 2023

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO